

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK (*HADLANAH*)

DALAM ISLAM

A. Pengertian *hadlanah*

Pengasuhan anak atau *hadlanah* dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak waris, hak wakaf dan yang paling asasi adalah hak nasab dari orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia telah lahir.¹

Secara normatif permasalahan pengasuhan anak atau *hadlanah* telah diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep.² Di Indonesia, masalah *hadlanah* (pengasuhan anak) juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dalam pembahasan definisi *hadlanah* dalam skripsi ini, penulis juga

¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta; Prenada Media Group, 2008, h. 113.

² Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadlanah*, mendidik, merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah *hadlanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa hak *hadlanah* itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan menurut *jumhur* ulama *hadlanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *hadlanah* adalah hak *bersyarikat* (bersama) antara ayah, ibu dan anak dan jika terjadi pertengakaran mengenai itu maka hak atau kepentingan anaklah yang didahulukan. (lihat; Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1999, h. 415.)

mencantumkan definisi *hadlanah* menurut prespektif peraturan fikih Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif tersebut.³

Secara etimologi kata *hadlanah* yang juga di baca *hidlanah* berasal dari kata *al-hidln* yang berarti rusuk. Kata *hadlanah* atau yang juga bisa dibaca *hidlanah* menjadi berarti pengasuhan anak karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkanya pada sebuah rusuknya atau dalam pangkuan sebelah rusuknya.⁴

Sedangkan secara terminologi, para ulama ahli fiqih menerangkan bahwa *hadlanah* yaitu memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁵

Sedangkan menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *hadlanah* secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁶

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada hakikatnya adalah kumpulan peraturan fiqh Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah dan sedekah yang diperjuangkan untuk menjadi hukum positif, merupakan aturan yang menjadi bagian dari pandangan hidup masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yang menjadi penghuni mayoritas di negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, hukum-hukum yang tertuang dalam KHI tersebut adalah cerminan dari filosofi hidup masyarakat Indonesia. A.Muhsin Asyrof (Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat fakultas hukum Universitas Indonesia) dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 70, Januari 2010/Muharam-Shafar 1431 H, Jakarta; Pusat Pengembangan Hukum Islam (PPHIMM), h. 113.

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1974, h. 137.

⁵ *Ibid*, h. 138.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta; Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999, h. 415.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa definisi *hadlanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah darinya, menyediakan segala sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁷

Dalam prespektif hukum positif Islam di Indonesia (KHI), definisi *hadlanah* di jelaskan dalam ketentuan umum hukum perkawinan buku I, bab I pasal 1 khuruf (g) yang berbunyi “pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.”

Prof. Ahmad Rofiq, M.A menjelaskan bahwa *hadlanah* dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁸

Pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pengasuhan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak

⁷ Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta; Pena Pundi Akasar, 2006, h. 237.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 1998, h. 235.

tersebut bersifat *kontinu* sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁹

Sedangkan yang disebut pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.¹⁰

B. Dasar Hukum *Hadlanah*

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib di pelihara, diasuh, dirawat dan di didik dengan baik.¹¹


Firman Allah dalam qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa :



⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan; Zahir Tranding, 1975, h. 204.

¹⁰ *Ibid*, h. 205-206.

¹¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *op. cit*, h. 115.



Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Meskipun ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada

¹² Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, Bandung ; PT. Al-Maarif, 1984, h. 35.

para ibu melekat di dalamnya.¹³ Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun binti Utbah,

عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء هند بنت عتبة،
فقلت : يارسول الله إن أباسفيان رجل مسيئك فهل عليّ
حرخ إن أطعم من الذي له عيالنا، قال : لا، إلا بالمعروف.

Artinya : Dari Aisyah r.a, Ia berkata: “Hindun putri Utbah pernah datang dan berkata”: “wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Syufyan adalah lelaki yang sangat kikir, berdosakah aku jika aku memberi makan dari (hasil) suamiku?”, beliau bersabda: “tidak, jika dalam kebaikan”.¹⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.¹⁵

Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk di dalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan

¹³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 237.

¹⁴ Achmad Sudarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Semarang; CV. Asy Syifa', 1993, h. 259.

¹⁵ UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Citra Umbara, 2007, h. 225.

saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.¹⁶ Adapun dasar hukum yang melandasinya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : “Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”.

C. Urutan Orang Yang Berhak Atas *Hadlanah*

Dalam konsep fiqih, ada dua periode bagi anak yang dalam hal ini ada kaitanya dengan *hadlanah*. Yaitu masa sebelum *mumayiz* dan masa sesudah *mumayiz*. Periode sebelum *mumayiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun.¹⁷ Pada masa itu umumnya seorang anak belum *mumayyiz* artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini setelah melengkapi syarat-syarat sebagai pengasuh, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melaksanakan kewajiban *hadlanah*.

Kesimpulan ini didasarkan antara lain atas hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang menceritakan yang menceritakan bahwa seorang ibu mengadu

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 328.

¹⁷ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta; Prenada Media, 2004, h.180. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menerangkan bahwa maksud dari *tamyiz* yaitu usia mencapai dewasa yang batasannya adalah 9-10 tahun untuk anak perempuan dan 14-15 tahun untuk anak laki-laki. (Lihat: *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terjemahan kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jakarta; Pustaka Amani, 2007, h. 526).

kepada Rasulullah SAW tentang anak kecilnya (yang belum *mumayiz*), dimana mantan suaminya bermaksud untuk merebut anak mereka setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا محمود بن خالد السلمى حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبدالله عمرو: أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء و الثدي له سقاء و حجري له حواء وإنّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنتِ أحقّ به ما لم تنكحى ”¹⁸.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as Sulami, telah menceritakan kepada kami al Walid dari Abu ‘Amr al Auza’i, telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwa seorang wanita berkata; “wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku”. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya; “engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

Keputusan Rasulullah SAW itu bisa ditafsirkan dengan adanya pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup dekat ibunya. Sejalan dengan itu pula keputusan Abu bakar tentang kasus Umar bin Khattab dengan bekas istrinya.

¹⁸ Muhammad Abdul Aziz al-Kholidi, *Sunan Abi Daud Juz as Tsani*, Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, h. 105.

Umar bin Khattab dengan bekas istrinya mendapat seorang anak yang diberi nama Ashima, kemudian ia bercerai dari istrinya. Pada suatu hari Umar bin Kattab pergi ke Quba,¹⁹ ia mendapati anaknya itu sedang bermain. Ketika Umar hendak memegang anaknya itu dengan maksud untuk membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini disampaikan kepada *Khalifah* Abu Bakar dan ia memutuskan menetapkan bahwa anak itu ikut ibunya (riwayat ibnu Abi Syaibah).²⁰

Periode kedua adalah periode *mumayiz*. Masa *mumayiz* adalah dari umur *baligh* berakal menjelang umur dewasa. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih hidup bersama ayah atau ibunya.

Landasan hukum dari hal tersebut adalah hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dalam *Sunan an-Nasai* yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah laku bekas suaminya yang hendak merebut anak mereka berdua yang telah mampu menolong mengangkat air dari sumur.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئر

¹⁹ Suatu dusun di tepi kota Madinah.

²⁰ Satria Efendi M. Zein, *op. cit.*, h. 182.

أَبِي عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ
يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ
أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.²¹

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A’la ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal bin Usamah dari Abu Maimunah ia berkata, “Saat aku bersama Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Sesungguhnya suamiku ingin pergi membawa anakku, dan anak tersebut telah memberiku manfaat, ia membawakan aku air dari sumur Abu Inabah.” Kemudian suaminya datang dan berkata, “Siapakah yang berselisih denganku mengenai anakku?” Kemudian beliau bersabda: “Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Gandenglah tangan salah seorang dari mereka yang engkau kehendaki”. Kemudian anak tersebut menggandeng tangan ibunya, maka ia pun pergi bersamanya”

Adanya pengakuan Rasulullah atas pilihan anak itu barangkali karena dalam kasus tersebut memang anak itu lebih pantas dan lebih baik untuk ikut bersama ibunya. Dalam kasus lain dimana Rasulullah SAW melihat pilihan anak itu merugikan dirinya, beliau menolak pilihan anak tersebut dan memutuskan berlina dengan anak tersebut.

Dalam hadis riwayat Abu Daud, terdapat cerita tentang kasus Rafi’ bin Sinan dimana waktu telah masuk Islam, istrinya tidak mau mengikutinya dan tetap sebagai *musyrikah*. Mereka mempunyai seorang anak. Dalam memutuskan siapa yang lebih berhak terhadap anak itu Rasulullah menghadirkan semua pihak, yaitu ayah, ibu dan anaknya. Ketika itu sang anak lebih memilih ibunya yang nonmuslim. Rasulullah SAW tidak setuju

²¹ Jalaludin as-Suyuti, *Sunan an-Nasai Juz al-Khoomis*, Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, h. 185.

dengan pilihan anak tersebut, lalu Rasulullah berdoa semoga Allah memberi petunjuk terhadap anak tersebut. Akhirnya anak itu berubah sikap dan memilih ayahnya yang telah masuk Islam.

وعن رافع بن سينان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت إمرأته
أن تُسلم فأقعد النبي صلى الله وسلم الأم ناحية والأب
ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال : اللهم
اهده , فمال إلى أبيه فأخذه (أخرجه أبو داود والنسائي و
صححه الحاكم)

Artinya : Dari Rafi' bin Sinan r.a. Ia masuk Islam tetapi istrinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka nabi SAW mendudukkan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau dudukkan si anak di antara keduanya. Ternyata si anak itu condong kepada ibunya, maka beliau berdoa “ya Allah, berilah ia petunjuk” dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya. (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i. hadis ini dinilai shahih oleh al-Hakim).²²

Dari kasus tersebut diatas, mengapa Rasulullah tidak “merestui” putusan anak itu untuk memilih ibunya yang nonmuslim, karena pilihan seperti itu jelas bertentangan dengan kepentingan anak itu sendiri, yang sudah jelas belum terlihat oleh anak yang masih dalam periode *mumayiz*, seperti dalam kasus tersebut.

Bedasarkan hadis ini, sebagian ulama tidak lagi menyerahkan secara mutlak kepada pilihan sang anak.²³ Jika dalam suatu kondisi di mana pilihan

²² Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta; Akbar Media Etika Sarana, 2009, h. 255.

²³ Ibnu Ruyd menjelaskan dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* bahwa *fuqaha* berbeda pendapat mengenai hak asuh anak yang telah *mumayiz*. Segolongan *fuqaha* yang diantaranya adalah Imam Syafi’i sepakat bahwa anak yang telah *mumayiz* berhak memilih antara ibu dan ayahnya. Akan tetapi para *fuqaha* yang lainnya tetap memegang aturan pokok, artinya ibu lebih berhak atas hak asuh anak daripada ayahnya. Para *fuqaha* yang tidak sepakat ini beralasan bahwa hadis yang menerangkan seorang anak yang

anak itu tidak memberikan *mashlahat* kepadanya, hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang lebih mashlahat bagi mereka.²⁴

Laki-laki dan perempuan memang mempunyai hak untuk mengasuh anaknya selama mereka tidak mempunyai halangan yang mencegahnya.²⁵ Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa urutan yang pertama yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anaknya, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi anaknya secara fisik. Seorang ibu lebih mampu mendidik karena ibu mempunyai kesabaran yang lebih dibanding ayah untuk melakukan tugas ini.²⁶

Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan, maka yang berhak selanjutnya adalah ibu dari ibunya (neneknya) dan seterusnya keatas. Apabila tidak ada beralih ke nenek dari ayah (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas. Apabila garis vertikal tersebut tidak ada, maka berpindah kepada keluarga yang berhubungan horisontal, yaitu saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seayah, kemenakan (anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu).

telah *mumayiz* untuk memilih ayah atau ibunya, bukan hadis yang *shahih*. (lihat: Ahmad Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta; Pustaka Amani, 2007, h. 526).

²⁴ Satria Efendi M. Zein, *loc. cit.*

²⁵ Seperti tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh.

²⁶ Wasman dan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta; CV. Mitra Utama, 2011, h. 264.

Urutan berikutnya, apabila kemenakan tersebut tidak ada, hak asuh berpindah kepada bibi kandung (saudara perempuan kandung ibu), kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi itu tidak ada, maka berpindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara perempuan se-ayah).

Apabila kerabat-kerabat tersebut diatas tidak ada semua, maka hak asuh jatuh ketangan kemenakan (anak perempuan saudara laki-laki kandung), kemudian kemenakan seibu, kemudian kemenakan seayah. Apabila kemenakan-kemenakan tersebut tidak ada, berpindah ke bibi (saudara perempuan ayah) kandung, kemudian bibi seibu, kemudian bibi se-ayah. Apabila bibi tersebut tidak ada, berpindah ke bibi ibu (saudara perempuan ibunya ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ibunya ayah), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ayahnya ayah).

Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak asuh pindah kekerabat *ashabah* laki-laki dengan urutan seperti hukum waris. Yaitu ayah, kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas garis laki-laki. Kemudian saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki kandung, kemenakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah (saudara laki-laki kakek) kandung, kemudian paman seayah.

Apabila *ashabah* laki-laki tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak asuh pindah ke kerabat laki-laki bukan *ashabah* yaitu kakek (bapak dari ibu), saudara laki-laki seibu, kemudian paman seibu (anak laki-laki saudara laki-laki seibu), kemudian paman seibu (saudara laki-

laki ayah seibu), kemudian paman (saudara laki-laki kandung ibu), paman seayah, kemudian paman seibu. Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, maka hakim menunjuk siapa yang akan mengasuh anak tersebut.²⁷

D. Syarat-Syarat *Hadlin-Hadlinah*

Seorang *hadlin* atau *hadlinah* harus mempunyai kecakapan dan kecukupan atau syarat-syarat yang harus terpenuhi, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan untuk mengasuh anak. Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Berakal sehat.

Seseorang yang kurang akalnya atau gila tidak boleh mengasuh anak dikarenakan mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Orang gila atau orang yang kurang akalnya di anggap tidak mempunyai apa-apa, sehingga ia tidak bisa memberi apa-apa kepada orang lain. Oleh karena itu orang yang gila atau kurang akalnya tidak boleh disertai tugas mengasuh anak.²⁸

2. Dewasa (*baligh*)

Seseorang yang belum dewasa (*baligh*) tidak boleh untuk mengasuh orang lain. Sekalipun ia sudah *mumayiz* ia tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya da mengasuhnya, oleh karena itu seseorang yang belum *baligh* tidak boleh untuk mengasuh anak.

²⁷ *Ibid*, h. 267-268.

²⁸ Nor Hasanudin, *op. cit*, h. 245. Ulama ahli fiqh menambahkan syarat berakal sehat dengan beberapa ketentuan,. Madzhab Maliki menambahkan dengan cerdas, sedangkan ulama madzhab hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit berbahaya yang menular. Lihat Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta; Prenada Media Group, 2008, h. 120.

3. Memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak.

Orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak yang membutuhkan asuhan. Selain itu orang yang berusia lanjut juga tidak boleh menjadi pengasuh karena ia sendiri membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus dirinya.

Orang yang suka mengabaikan urusan rumahnya juga tidak boleh untuk mengasuh karena ia bisa merugikan kepentingan sang anak. Orang yang tinggal bersama orang yang mempunyai penyakit menular atau orang yang tinggal bersama dengan orang yang suka marah-marah kepada anak kecil sekalipun anak kecil tersebut adalah kerabatnya juga tidak boleh untuk mengasuh, karena kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik bagi perkembangan sang anak.²⁹

4. Dapat di percaya, *amanah* dan berbudi baik.

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil yang membutuhkan asuhan, dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih, anak bisa meniru sifat-sifat buruk orang yang mengasuhnya, maka orang yang tidak dapatdi percaya dan tidak mempunyai *akhlak* dan budi pekerti yang baik tidak boleh untuk mengasuh.³⁰

²⁹ Nor Hasanudin, *op. cit.* h. 241.

³⁰ Ibnu Qayyim telah membahas secara luas persyaratan yang ke empat ini, menurutnya syarat "*adil*" dalam *hadlanah* adalah tidak wajib. Hanya murid-murid imam

5. Beragama Islam.

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *hadlanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah SWT tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir, karena di khawatirkan jika anak kecil yang di asuh oleh orang yang beragama selain Islam ia akan di besarkan dengan agama pengasuhnya dan di didik dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak untuk tetap beragama Islam.

Golongan Hanafi, Ibn Qosim dan bahkan Maliki serta Abu Tsaur berpendapat bahwa, *hadlanah* tetap dapat dilakukan oleh seorang pengasuh yang kafir, sebab *hadlanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani *hadlanah* tetapi golongan Hanafi juga menetapkan syarat-syarat, yaitu bukan kafir murtad. Jika seorang ibu kafir secara murtad, maka menurut golongan Hanafi, ia berhak di penjarakan hingga ia taubat dan kembali kepada Islam, karena itu ia tidak boleh di beri hak untuk mengasuh anak kecil. Akan tetapi, jika ia kembali kepada Islam, maka hak *hadlanah* nya juga kembali.³¹

a. Syarat-syarat Khusus untuk Pengasuh Perempuan (*Hadlinah*)

Menurut para ahli fiqih syarat khusus untuk *hadlinah* adalah sebagai berikut :

Ahmad dan imam Syafi'i yang mensyaratkan demikian. Lihat: Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta; Pena Pundi Akasar, 2006, h. 241.

³¹ Nor Hasanudin, *loc. cit.*

1. Perempuan pengasuh (ibu) belum mempunyai suami lagi setelah di cerai suaminya. Hal ini di dasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud :

حدثنا محمود بن خالد السلمى حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبدالله عمرو: أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطنى له وعاء وثديي له سقاء و حجري له حواء وإنّ أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنتِ أحقّ به ما لم تنكحى ”³².

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as Sulami, telah menceritakan kepada kami al Walid dari Abu ‘Amr al Auza’i, telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwa seorang wanita berkata; “wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku”. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya; “engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

2. Perempuan pengasuh merupakan *mahram* (haram di nikahi) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu dan nenek (ibu dari ibu).
3. Menurut madzhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak tersebut dengan sikap tidak baik, seperti marah dan membenci anak yang menjadi tanggung jawab asuhannya. Sedangkan beberapa ulama madzhab lainnya seperti Hanafi tidak mengemukakan syarat ini.

³² Muhammad Abdul Aziz al-Kholidi, *op. cit*, h. 105.

4. Ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali menambahkan syarat, apabila anak asuh masih usia menyusu dan masih membutuhkan air susu dari pengasuhnya tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

b. Syarat-syarat Khusus untuk Pengasuh Laki-laki (*Hadlin*)

Jika anak tersebut tidak memiliki pengasuh perempuan, maka pengasuhannya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki selama ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pengasuhnya adalah *muhrim*.

Para *fuqaha* membolehkan untuk melakukan *hadlanah* bagi wanita oleh laki-laki yang *muhrim* baginya, baik anak tersebut masih kecil, di senangi atau tidak disenangi maka pengasuhan oleh laki-laki atas anak tersebut di bolehkan selama tidak ada wanita yang berhak melakukan *hadlanah* baginya, atau mungkin ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang *hadlianah*.

2. Jika pengasuh laki-laki yang non *muhrim* dan tidak ada pengasuh perempuan atau ada tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang *hadlinah* maka, pengasuhan anak perempuan oleh pengasuh laki-laki yang non *muhrim* diperbolehkan dengan syarat ada perempuan yang hidup bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.³³

³³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *op. cit*, h. 123-124.

